

KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI
GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA



BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

I	PENDAHULUAN	2
	1.1. Dasar Hukum	2
	1.2. Latar Belakang	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	3
	1.4. Lokasi	4
	1.5. Sumber Pembiayaan	4
	1.6. Organisasi Pelaksana	5
II	RUANG LINGKUP KEGIATAN	5
	2.1. Metode Pelaksanaan	5
	2.2. KeluaranYang Dihasilkan	5
III	JANGKA WAKTU KEGIATAN	5
IV	LAPORAN	6
V	PENUTUP	6

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

PEMERINTAH DAERAH	:	Provinsi Kepulauan Riau
UNIT ORGANISASI	:	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
PROGRAM	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
INDIKATOR PROGRAM	:	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SUB KEGIATAN	:	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
DETIL SUB KEGIATAN	:	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Penataan Ruang Kerja dan Pengadaan Karpas Mushola Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

I. PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dibuat dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
4. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
6. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017);

1.2 Latar Belakang

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah Biro yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2021. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2021, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama.

Untuk menunjang terlaksananya aktifitas perkantoran dan pelayanan yang optimal pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau diperlukan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Dengan adanya Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat mendukung kelancaran kinerja pegawai, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam membantu pelaksanaan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yaitu terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa rehabilitasi penataan ruang kerja dan pengadaan karpet mushola pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga dengan demikian Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam memberikan pelayanan yang prima dan kinerja yang optimal

b. Tujuan

Tujuan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah penataan ruang kerja dan pengadaan karpet mushola di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga diharapkan akan menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kedinasan di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

1.4 Lokasi

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ini dilaksanakan di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

1.5 Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan untuk Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Kode Belanja, Uraian dan Anggaran Belanja

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran
1	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi (Partisi)	Rp. 36.184.000,-
2	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor (Benda Pos)	Rp. 21.000,-
3	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Karpet)	Rp. 3.795.000,-
Total			Rp. 40.000.000,-

1.6 Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yaitu :

- a. Pengguna Anggaran : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- b. Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- c. PPTK : Analis Kebijakan Ahli Muda

II. RUANG LINGKUP KEGIATAN

2.1 Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilaksanakan melalui Surat Pemesanan.

2.2 Keluaran Yang Dihasilkan

Keluaran yang dihasilkan dari Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam berupa penataan ruang kerja dan pengadaan karpet mushola pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

III. JANGKA WAKTU KEGIATAN

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dalam waktu 12 (dua belas) bulan.

Daftar Jadwal Pelaksanaan

No	Uraian	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menyiapkan Kelengkapan Dokumen Pengadaan												
2	Pelaksanaan Pekerjaan/Pengadaan												
3													

IV. LAPORAN

Laporan keuangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

V. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

**PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN**



KURNIAWAN, S.Sos, M.A.P

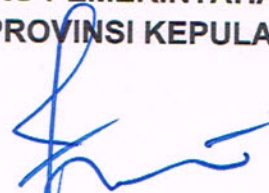
Penata Tk. I (III/d)

NIP. 198108312006041013

Tanjungpinang, 2 Januari 2025

Ditetapkan oleh:

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA
SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Dr. H. ZULHENDRI, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19660611 198602 1 004